



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten.
13. Penghasilan Tetap, yaitu Pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
14. Tunjangan, yaitu tambahan Penghasilan yang diberikan Kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dananya dapat bersumber dari APBD dan APBDes.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. sumber Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sasaran, besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. tugas dan tanggung jawab.

BAB III
SUMBER, SASARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sumber
Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Tanah kas desa/tanah pecatu dapat dijadikan sebagai sumber tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan oleh Pemerintah Desa adalah :

- a. Kepala Desa; dan
- b. Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (4) Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan karena berakhirnya masa jabatannya, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan Tunjangan dari alokasi dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menerima gaji Pegawai Negeri Sipil dari instansi induknya.

- (3) Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dilarang menerima penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan sah.

Bagian Ketiga

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pengalokasian batas paling banyak penghasilan tetap ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Perhitungan pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, di atur sebagai berikut;
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat diatur sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa perbulan paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa perbulan ditetapkan paling sedikit Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- c. penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa ditetapkan paling sedikit Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Penetapan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa PNS Paling Sedikit Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), Paling Banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Kepala Desa Non PNS Paling Sedikit Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) dan Paling Banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Sekretaris Desa PNS Paling Sedikit Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Sekretaris Desa Non PNS Paling Sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu) dan Paling Banyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Kasi/Kaur Paling Sedikit Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Kadus Paling Sedikit Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk Jaminan Kesehatan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dan bertugas :

- a. menganggarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi perangkat desa; dan
- d. mengembalikan kelebihan transfer bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR
6.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,


HUTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003